

Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur

Zulkarnain¹, Madiasa Ablisar², Sunarmi³, Edi Yunara⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: zoelkarnain16@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur. Kajian dan analisis dilakukan dengan membandingkannya dengan kasus-kasus masyarakat biasa sebagai pengguna narkotika. Menggunakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika dapat direhabilitasi berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI No. dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Kedua, penerapan asas *equality before the law* belum dapat berjalan efektif terhadap pelaku publik figur sebagai penyalahguna narkotika, bahkan terhadap publik figur, baik tuntutan maupun hukuman pidana penjara lebih berat lagi; Ketiga, penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di Indonesia terdapat hambatan-hambatan sistem hukum. Disarankan sebaiknya, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dilakukan amandemen terkait frase "Pengguna Narkotika" yang berdampak pada dihukumnya pengguna narkotika dengan pidana penjara. Dalam mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya terintegrasi antara para *stakeholder*.

Katakunci: *Equality Before the Law*, Penyalahguna Narkotika, Publik Figur.

Sitasi: Zulkarnain, Z., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Yunara, E. (2023). Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 390–407. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.160>

1. Pendahuluan

Pasal 16 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, seorang penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan". Tindak penangkapan itu sendiri perlu dibatasi artinya hanya dapat dilakukan terhadap

seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana yang diatur Pasal 17 KUHP, menyatakan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Dalam KUHP ada pembatasan tenggang waktu lamanya penangkapan terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dibatasi paling lama satu hari atau 1 x 24 jam.

Selain Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang aturan utamanya diatur dalam KUHP. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat pula Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam kewenangan tersebut salah satu diantaranya adalah kewenangan penangkapan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf g UU Narkotika. Akan tetapi, terdapat perbedaan secara regulasi terkait dengan lamanya tenggang waktu penangkapan antara ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHP yaitu selama 1 x 24 jam atau satu hari. Sedangkan, lamanya batas waktu penangkapan terhadap tersangka dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika, yaitu: selama 3 x 24 jam atau tiga hari dan apabila waktu tersebut dirasa masih kurang, maka penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam atau tiga hari.

Tindak pidana Narkotika merupakan pengaturan khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan. Terkait adanya perbedaan ketentuan dalam KUHP dengan UU Narkotika, jika membaca Pasal 81 UU Narkotika terdapat pengaturan secara jelas bahwa: "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini". Artinya, selain Penyidik BNN, Penyidik Polri juga berwenang menangani kasus Narkotika, sehingga dapat dipastikan akan terjadi diskriminasi perlakuan terhadap seorang tersangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam hal lamanya batas waktu penangkapan.

Permasalahan yang dapat dipastikan terjadi dengan adanya dua regulasi mengatur hal yang sama yaitu konflik norma antara KUHP dengan UU Narkotika, khususnya yang mengatur tentang penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dimana diskriminasi akan terjadi menyangkut perbedaan lamanya waktu penangkapan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atau melanggar asas universal, yaitu: asas *equality before the law*.

Selain diskriminasi terhadap jangka waktu penangkapan, juga terdapat perbedaan penanganan perkara dalam konteks pelakunya. Jika, pelaku adalah publik figur atau pejabat, maka mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut termasuk diupayakan *assessment* terhadap pelaku dengan dibuatkannya Laporan Hasil Observasi Tim *Assessment* Terpadu (TAT) dari Polri kepada BNN. Laporan TAT tersebut dilampirkan ke dalam berkas perkara agar dapat diupayakan sanksi pidana berupa

rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis terhadap pengguna dan penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, bahwasanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua pengguna/penyalahguna narkotika mendapatkan perlakuan yang sama untuk menjalani rehabilitasi medis.

Dari perspektif penyidikan perkara narkotika, faktanya ditemukan Penyidik Polri dengan Surat Perintah Penangkapan melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dengan batas waktu penangkapan selama 1 hari atau 1x24 jam. Sedangkan, Penyidik BNN Kabupaten/Kota dengan Surat Perintah Penangkapan melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dengan batas waktu penangkapan selama 3 hari atau 3x24 jam (Riono, 2021).

Sebagai contoh penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia terhadap pelaku penyalahguna narkotika di kalangan publik figur, Pertama, Roro Fitria yang ditangkap di kediamannya di Kawasan Ragunan pada 15 Februari 2018. Dia kedapatan memiliki 2,4 gram sabu seharga Rp. 4 juta. Karena kasus ini, Roro mendapat vonis 4 tahun penjara dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 800 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan". Kedua, Fachri Albar, anak dari rocker Achmad Albar ini ditangkap sehari sebelum Roro Fitria. Fachri dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Dalam penangkapannya, terdapat barang bukti satu bungkus klip ganja seberat 0,32 gram, satu bungkus klip sabu seberat 0,32 gram, satu calmlet, 13 dumolid dan alat hisap sabu. Fachri kemudian divonis 7 bulan rehabilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga, Jennifer Dunn yang ditangkap di kediamannya di Kawasan Mampang Prapatan saat malam tahun baru 2018. Perempuan yang akrab disapa Jedun ini memiliki narkoba berupa sabu-sabu seberat 1 gram. Dalam kasus ini, Jedun mendapat vonis 10 bulan penjara pada 23 Agustus 2018. Padahal, sebelumnya dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta. Kasus narkoba yang menimpa Jedun bukan pertama kalinya, pada tahun 2005, pelaku ditangkap karena memiliki ganja. Lalu pada 2009, Jedun juga ditangkap karena terlibat pesta seks dan narkoba di Kawasan Jeruk Puru (Cicilia, 2022).

Keempat, Tio Pakusadewo yang ditangkap pada 17 Desember 2017 di rumahnya yang berada di Kawasan Ampera, Jakarta Selatan atas kepemilikan sabu-sabu seberat 1,06 gram dan mengaku semua perbuatannya. Tio divonis 9 bulan penjara". Kelima, Zul Zivilia dimana berita penangkapan vokalis band Zivilia cukup mengejutkan, sebab barang bukti yang disita dari tangan Zul tidak sedikit jumlahnya, yakni sabu-sabu seberat 9,5 kg, pil ekstasi sebanyak 24 ribu butir dan timbangan elektrik. Berdasarkan barang bukti tersebut, Zul terancam maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Sebelumnya, Zul ditangkap di Apartemen Gading River View, Kelapa Gading pada 01 Maret 2019. Keenam, Steve Emmanuel yaitu mantan kekasih Andi Soraya ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan 13 tahun hukuman penjara. Steve ditangkap karena kepemilikan kokain seberat 92,04 gram di lobi Apartemen Kintamani, Mampang Prapatan, pada 21 Desember 2018" (Manurung, 2022).

Terhadap kasus-kasus tersebut, fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak

pidana narkoba terhadap pelaku penyalahguna narkoba di kalangan publik figur. Pengaturan wewenang penangkapan tersangka tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba oleh Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik BNN; dan konsep yang ideal tentang pengaturan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Di satu sisi, jika publik figur yang ditangkap sebagai pengguna narkoba, selalu dilakukan rehabilitasi. Di sisi lain, jika yang ditangkap adalah bukan publik figur atau artis, masyarakat biasa, maka selalu diproses hukum hingga sampai kepada pemidanaan. Lebih parahnya lagi, hakim sering menjatuhkan putusan berikut denda yang tidak mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpulan data disebut studi dokumen (*documentary study*) dan studi kasus (*case study*). Putusan Pengadilan didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagai pembandingan. Selanjutnya, putusan-putusan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna Narkoba

Secara umum, delik pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikualifikasi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: pecandu dan penyalahguna. Kualifikasi delik pidana tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkoba. Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam menentukan suatu perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan "Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis". Sedangkan yang dimaksud penyalahguna, dalam Pasal 1 angka 15, adalah "orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum". Kategori pertama, yaitu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pecandu dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri dan pecandu yang tidak memiliki legitimasi, yang termasuk juga dalam kategori kedua yaitu penyalahguna.

Pecandu yang mempunyai legitimasi dalam mempergunakan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri berkaitan dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis, khususnya dalam proses intervensi medis. Konsekuensi hukum dari pecandu dalam kategori pertama ini, apabila seorang Pecandu sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis kemudian tertangkap tangan, maka jika perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, sepatutnya pecandu tersebut tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Sebab, Pecandu tersebut memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program *assesmen* yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi (Fauzi, 2022).

Pecandu Narkotika tipe kedua atau pecandu yang termasuk dalam kategori pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian tersebut didasarkan pada definisi "Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Terdapat unsur esensial yang melekat, yaitu : unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum". Mengenai penjabaran unsur "tanpa hak atau melawan hukum" pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum (Winanti, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika kategori kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika kategori kedua hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum harus memperhatikan semua aspek yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Pertama, aparat penegak hukum harus memahami dengan baik jenis-jenis narkotika tersebut untuk dapat mengambil tindakan yang sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur jenis-jenis narkotika yang dilarang digunakan, diproduksi, diperdagangkan, atau dimiliki. Kedua, aparat penegak

hukum harus mengikuti ketentuan tersebut dan memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana narkoba. Ketiga, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana narkoba yang mengalami masalah kesehatan akibat penggunaan narkoba mendapatkan perawatan yang memadai dan rehabilitasi yang tepat (Suhariyono, 2018).

Mengenai rehabilitasi penegak hukum telah bersepakat mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba sebagaimana Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM RI No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan tersebut menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial

3.2 Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna Narkoba di Kalangan Publik Figur

Asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum adalah suatu konsep dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama oleh hukum tanpa terkecuali. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan status sosial, agama, suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya (Fulthoni et al., 2009).

Menurut Waliden (2022) "asas *equality before the law* juga merupakan prinsip yang mendasar dalam keadilan dan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya, asas ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti penegakan hukum, pengadilan, dan penyusunan undang-undang. Penerapan asas *equality before the law* dapat memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada." Namun dalam praktik penegakan hukum, masih sering terjadi ketidaksetaraan penerapan asas *equality before the law*, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan publik figur atau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang besar.

Berdasarkan studi kasus di atas, maka untuk dapat mempermudah membandingkan kasus-kasus tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Perbandingan Kasus Narkotika di Kalangan Publik Figur

No	Contoh Kasus (Terdakwa)	Barang Bukti	Pelaku	Tuntutan	Putusan Tingkat PN	Putusan Tingkat Banding PT	Putusan M.A. RI
1.	Roro Fitria, Putusan P.N.Jkt.Sel. No. 740/Pid.Sus/2018, tgl. 18/10/2018 <i>jo.</i> Putusan P.T.DKI Jakarta No. 354/PID.SUS/2018, tgl. 18/12/2018 <i>jo.</i> Putusan M.A. RI No. 371PK/PID.SUS/2019, tgl. 02/12/2019.	Sabu-sabu netto 2 gr	Penyalah Guna	Psl. 114 (1) <i>jo.</i> Psl. 132 (1) UU Narkotika => Tuntut Pidana Penjara 5 tahun	Pidana: Penjara 4 tahun Denda Rp. 800 juta	Menguatkan Putusan Tingkat P.N.	Menolak Permohonan PK Terdakwa
2.	Fachri Albar, Putusan P.N.Jkt.Sel. No. 500/Pid.Sus/2018, tgl. 31/07/2018	Ganja netto 0,1125 gr Sabu netto 0,2155 gr Nitrazepam 13 butir netto 2,6091 gr Alprazolam netto 0,2079 gr	Penyalah Guna	Psl. 127 (1) a <i>jo.</i> Psl. 54 UU Narkotika => Tuntut Rehabilitasi 9 bulan	Pidana: Rehabilitasi 7 bulan	---	---
3.	Jennifer Dunn, Putusan P.N.Jkt.Sel. No. 350/Pid.Sus/2018, tgl. 13/03/2018 <i>jo.</i> Putusan P.T.DKI. No. 227/PID.SUS/2018, tgl. 16/08/2018	Pipet alat mengeluarkan sabu dari plastik ke dalam cangklong; HP Iphone Hitam	Penyalah Guna	Psl. 114 (1) <i>jo.</i> Psl. 127 (1) a UU Narkotika => Tuntut Rehabilitasi 8 bulan	Pidana: Penjara 4 tahun Denda Rp. 800 juta subsida 2 bulan	Rehabilitasi Medis 10 bulan	---
4.	Tio Pakusadewo, Putusan P.N.Jkt.Sel. No. 968/Pid.Sus/2020, tgl. 21/09/2020	Ganja brutto 15 gram 1 set alat hisap sabu (bong), 2 Plastik klip sisa bungkus sabu	Penyalah Guna	Psl. 127 (1) a UU Narkotika => Tuntut Pidana Penjara 2 tahun	Pidana: Penjara 1 tahun	---	---

5.	Ridho Rhoma, Putusan P.N.Jkt.Utr. No. 612/Pid.Sus/2021, tgl. 29/09/2021	Pil Ekstasi/Inex 3 butir	Penyalah Guna	Ps. 127 (1) a UU Narkotik a => Tuntut Pidana Penjara 2 tahun 6 bulan	Pidana: Penjara 2 tahun	---	---
----	--	--------------------------------	------------------	--	-------------------------------	-----	-----

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut, maka terdapat kesamaan dari kelima terdakwa, yakni sama-sama berprofesi sebagai publik figur, yaitu: aktris, aktor, maupun penyanyi. Kelima terdakwa ada yang dihukum pidana penjara, namun ada pula yang dihukum pidana rehabilitasi. Sebenarnya, kelima publik figur tersebut merupakan "Penyalah Guna Narkotika" yang wajib hukumnya berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika untuk diberikan rehabilitasi medis/sosial. Kenyataannya, tidak semua publik figur tersebut direhabilitasi sesuai amanat undang-undang.

Dalam memudahkan membandingkan putusan narkotika terhadap publik figur sebagai pengguna narkotika dengan masyarakat biasa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.
Perbandingan Kasus Narkotika di Kalangan Masyarakat Biasa

No.	Contoh Kasus (Terdakwa)	Barang Bukti	Pelaku	Tuntutan	Putusan Tingkat PN
1.	Fernando Gultom, Putusan P.N.Mdn No. 100/Pid.Sus/2022, tgl. 23/02/2022	- 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) bersih 0,04 gram; - 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 4092 AEH;	Penyalah Guna	Ps. 127 (1) a UU Narkotika => Tuntut Penjara 3 tahun, 3 bulan	Pidana: Penjara 3 tahun
2.	Muhammad Nusantara Sembiring, Putusan P.N.Mdn No. 445/Pid.Sus/2022, tgl. 16/03/2022	- 1 buah pipa kaca pireks yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 1,29 gram; - 3 buah sedotan/pipet warna putih yang telah dimodifikasi;	Penyalah Guna	Ps. 127 (1) a <i>jo.</i> Ps. 54 UU Narkotika => Tuntut Rehabilitasi 6 bulan	Pidana: Rehabilitasi 6 bulan
3.	Charlie Ben Gurion Sinaga, Putusan P.N.Mdn. No. 1591/Pid.Sus/2022, tgl. 09/08/2022	- 1 bong alat hisap sabu - 1 pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - 2 buah mancis;	Penyalah Guna	Ps. 127 (1) a UU Narkotika => Tuntut Penjara 1 tahun	Pidana: Rehabilitasi 8 bulan

Terhadap ketiga kasus tersebut, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Tuntutan dan putusan pengadilan berbeda-beda tergantung pada fakta-fakta yang diajukan dan bukti yang ada dalam setiap kasus. Terdapat 2 putusan yang rehab, dan 1 putusan yang pidana penjara, sementara ketiga contoh kasus tersebut merupakan kasus penyalahgunaan narkotika yang secara hukum normatifnya ketiga terdakwa wajib hukumnya untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis. Dasarnya adalah terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkotika.

Ditinjau dari perspektif asas *equality before the law*, bahwasanya seluruh pelaku tindak pidana narkotika wajib hukumnya untuk diproses hukum telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap penerapan Pasal 54 UU Narkotika sebagai amanah undang-undang secara *mandatory* untuk menerapkan rehabilitasi medis/sosial kepada setiap "Penyalah Guna Narkotika" sebagaimana asas persamaan di muka hukum, maka asas *equality before the law* ini belum diterapkan secara keseluruhan pelaku. Sebab, pranata hukum pidana di Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, masih didasarkan pada barang bukti, bukan ketergantungan narkotika bagi pelaku "Penyalah Guna Narkotika" tersebut.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku publik figur sebagai "penyalahgunaan narkotika" (korban) dilihat berdasarkan barang bukti yang didapat sewaktu penangkapan. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Penggunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, penggunaan narkotika diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika, penggunaan narkotika dilarang menyalahgunakan narkotika dan merupakan tindak pidana yang bisa dikenai sanksi pidana. Namun, dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, perlu memperhatikan prinsip asas *equality before the law* (Dewi, 2019).

Sebagai negara yang memiliki undang-undang yang cukup ketat dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika, Indonesia memperlakukan penggunaan narkotika karena dianggap sebagai kejahatan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, yang memberikan sanksi yang cukup berat bagi "pengguna narkotika", mulai dari denda hingga hukuman mati. Namun, dalam prakteknya, "pengguna narkotika" di Indonesia tidak hanya dihukum dengan sanksi pidana, tetapi juga mendapat perlakuan yang kurang manusiawi (Endri, 2016). Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam beberapa kasus, "pengguna narkotika" yang merupakan "pecandu narkotika" dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, padahal pengguna narkotika tersebut sebenarnya adalah korban.

Seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum juga memberikan perhatian dan bantuan untuk memulihkan kondisi kesehatan para pecandu narkoba. Asas *equality before the law* seharusnya diterapkan dengan baik dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba (Hikmawati, 2016). Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, baik itu pecandu, pemakai atau penyalahgunaan narkoba wajib hukumnya untuk diberikan rehabilitasi medis/sosial, sebab pecandu, pemakai atau penyalahgunaan narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba adalah korban dari kejahatan peredaran gelap narkoba itu sendiri. Selain itu, perlakuan terhadap pelaku haruslah manusiawi dan proporsional, sehingga prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesehatan juga terpenuhi.

Penanganan masalah pengguna narkoba, pemerintah dan aparat penegak hukum juga seharusnya memberikan perhatian yang cukup terhadap pencegahan dan penanganan pengguna narkoba. Bukan hanya menekankan pada sanksi hukuman, tetapi juga memberikan dukungan untuk penyembuhan dan rehabilitasi (Sibuea, 2016). Oleh sebab itu, prinsip asas *equality before the law* menyatakan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini juga melarang diskriminasi dalam hukum dan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba, pihak yang berwenang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindakan penggunaan narkoba. Dikaitkan dengan contoh studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, ternyata Aparat Penegak Hukum, di tingkat penyidikan ada Penyidik Polri, di tingkat penuntutan ada Penuntut Umum Kejaksaan, di tingkat peradilan ada Hakim, maka setiap penyalahgunaan narkoba dalam hal ini kelima publik figur tersebut harusnya dijatuhi pidana rehabilitasi medis/sosial. Namun, kenyataannya dari kelima contoh kasus tersebut, hanya 2 publik figur yang dijatuhi pidana rehabilitasi medis, yakni: Jennifer Dunn dan Fachri Albar.

Menelisik lebih jauh ke dalam pertimbangan putusan, ternyata publik figur yang lainnya, yakni: Tio Pakusadewo, dan Ridho Rhoma ternyata sudah berulang kali dilakukan proses hukum dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba. Artinya, tindak pidana narkoba yang dilakukannya bukan baru pertama kali. Sehingga menurut majelis hakim, pelaku harus diberikan sanksi pidana penjara agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil riset berbagai penelitian menunjukkan bahwasanya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, bukannya dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi harus dimulai dari dirinya sendiri untuk berubah. Hal ini hanya bisa di dapat dari keinginan pelaku untuk berubah sehingga sebaiknya diberikan rehabilitasi medis/sosial. Pihak yang terlibat dalam penggunaan narkoba, baik itu pecandu, pemakai, maupun penyalahgunaan, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh didiskriminasi dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh, jika terdapat dua orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang sama, maka keduanya harus diperlakukan dengan cara yang sama dalam proses hukum dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena faktor-faktor, seperti: status sosial, gender, atau agama (Mulyasari, 2021).

Masih terdapat pengguna narkotika yang ditangkap dan diproses secara kriminal, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa pengguna narkotika pada dasarnya adalah korban dari peredaran gelap narkotika yang sesungguhnya tidak pernah tuntas diberantas oleh Aparat Penegak Hukum. Alasannya adalah bahwa pasar Indonesia merupakan pasar yang bagus. Sebab, permintaan terhadap narkotika naik terus, harganya bagus, dan terpenting hukum bisa dibeli (Affan, 2023).

Seharusnya, Negara memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada pengguna narkotika dalam upaya pemulihan, sehingga pengguna narkotika dapat pulih dan kembali berkontribusi bagi masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan, negara juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada pengguna narkotika. Program rehabilitasi medis dan sosial harus ditingkatkan, dan memperhatikan aspek kesehatan dan psikologis dari pengguna narkotika. Dalam hal ini, negara harus melihat pengguna narkotika sebagai korban penyakit, bukan sebagai pelaku kriminal. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak kesehatan dari pihak yang terlibat dalam penggunaan narkotika. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, setiap orang berhak atas kesehatan yang layak dan memadai. Pemerintah harus memberikan akses yang sama untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkotika, tanpa ada diskriminasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan secara adil dan proporsional. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus tindak pidana narkotika, sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Penanganan kasus pengguna narkotika harus memperhatikan aspek-aspek hukum, kesehatan, dan sosial secara seimbang. Negara wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat, tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti *presumption of innocence*, dan penegakan hukum yang adil dan proporsional harus dijadikan landasan dalam menangani kasus pengguna narkotika. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang terlibat.

3.3 Hambatan Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur

Memahami hambatan dalam penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah digunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman (2019), sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu peraturan, aparat hukum, dan masyarakat. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh sebab itu, hambatan dalam penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur akan diuraikan menjadi hambatan substansi, struktur, dan budaya.

1. Hambatan substansi

Menurut Lawrence M. Friedman (2019) , substansi hukum atau *legal substance* merujuk pada aspek-aspek substansial dari hukum, seperti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Hal ini mencakup konsep-konsep seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. *Legal substance* mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang menjadi dasar bagi sistem hukum suatu negara. Substansi hukum juga memengaruhi cara hukum diterapkan dalam praktik di lapangan.

Hambatan substansi diantaranya adalah aneka ragam frase “pengguna narkoba” dalam Undang-Undang Narkoba, Pasal 112 Undang-Undang Narkoba mengandung multi-tafsir, dan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba.

Hambatan substansi pertama tentang aneka ragam frase “pengguna narkoba” dalam Undang-Undang Narkoba dapat dijelaskan bahwa Penggunaan istilah “Pengguna Narkoba” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkoba dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba kadang juga menggunakan narkoba, namun dalam penelitian ini yang dimaksud “pengguna narkoba” adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba (Hikmawati, 2016).

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah yaitu Pecandu Narkoba, Penyalah Guna, Korban penyalahgunaan Narkoba, Mantan Pecandu Narkoba. Keanekaragaman istilah “pengguna narkoba” tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan Undang-Undang Narkoba. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkoba. Posisi pecandu narkoba mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkoba menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban. Hal ini kadangkala membuat aparat kebingungan dalam menjalankan tugasnya baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan.

Kedua, Pasal 112 Undang-Undang Narkoba mengandung multi-tafsir dan mengandung ketidakpastian hukum, dapat dijelaskan bahwa penyalahguna narkoba, untuk dapat menggunakan narkoba berarti narkoba tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna narkoba menggunakan narkoba, tetapi narkoba tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya Pasal 112 UU Narkoba dapat diterapkan pada penyalahguna narkoba. Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalahguna narkoba atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan

terutama para pelaku tindak pidana berlingdung sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Ketiga, sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dapat dijelaskan bahwa Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 127.

Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan Aparat Penegak Hukum.

2. Hambatan Struktur

Menurut Lawrence M. Friedman (2019) struktur hukum merujuk pada organisasi formal dari sistem hukum dan institusinya, termasuk peran lembaga-lembaga hukum seperti: kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Struktur hukum juga mencakup peraturan hukum dan prosedur yang mengatur hubungan antara institusi-institusi ini dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Struktur hukum memainkan peran penting dalam menentukan cara hukum diterapkan dalam suatu negara dan memengaruhi bagaimana kasus-kasus hukum diproses dan diadili.

Hakim berwenang memeriksa suatu perkara pidana khususnya disini tindak pidana narkotika karena ada kekhususan dalam Pasal 4 UU Narkotika yang membedakan penanganan penyalahgunaan dan pengedar, maka seorang hakim diwajibkan menggali, mengikuti agar hukum tepat sasaran. Sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Temuan penelitian terhadap kelima contoh studi kasus terhadap publik figur dalam penelitian ini, bahwasanya hakim lebih memilih untuk berdiam diri menerima fakta-fakta hukum yang belum tentu mengandung kebenaran yang disajikan Penuntut Umum di depan persidangan. Fakta-fakta hukum yang belum tentu

mengandung kebenaran tersebut terkesan memaksakan, sebab Penuntut Umum yang menerima limpahan berkas perkara dan tersangka berikut barang bukti dari Kepolisian, hanya berusaha untuk membuktikan bahwasanya pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika adalah pengedar narkotika. Hal ini dibuktikan terhadap Jennifer Dunn yang dituntut 8 bulan rehabilitasi, namun hakim tingkat pertama (P.N.Jkt.Sel.) menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun dan bahkan didenda Rp. 800 juta subsidair 2 bulan. Namun, putusan tersebut dibatalkan Putusan Tingkat Banding dengan menjatuhkan pidana rehabilitasi medis selama 10 bulan.

Keadaan adanya bukti-bukti percakapan dalam whatsapp dan pipet sebagai alat untuk mengeluarkan sabu dari plastik ke dalam cangklong, diyakini milik Terdakwa, sehingga disini menjadi "*bargaining*" bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menggunakan ketentuan pasal pengedar narkotika. Padahal, kenyataannya Para Terdakwa selaku publik figur tersebut selaku "Pecandu Narkotika", "Penyalah Guna Narkotika", atau bahkan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" haruslah diterapkan pasal yang sesuai. Namun, seringkali Para Terdakwa ditakut-takuti bahwasanya terhadap fakta-fakta hukum demikian dapat digunakan ketentuan pasal pengedar dibandingkan pasal penyalahgunaan narkotika.

3. Hambatan Budaya

Menurut Lawrence M. Friedman, hambatan eksternal adalah dari sisi budaya hukum. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. *Budaya (legal cultur)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Ismayawati, 2011).

Salah satu hambatan dalam penerapan *asas equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur adalah adanya pengaruh dan kepentingan publik yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Publik figur seringkali memiliki hubungan dengan orang-orang berpengaruh di pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga publik figur tersebut terkesan dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung (Ramadhan, 2021). Akibatnya, pengguna narkotika di kalangan publik figur seringkali mendapatkan perlakuan khusus atau bahkan lolos dari jeratan hukum, meskipun tindakan yang dilakukan sama saja dengan tindakan pengguna narkotika biasa. Contohnya dapat dilihat Raffi Ahmad, yang sampai sekarang tidak pernah menjalani proses persidangan, melainkan kasus narkotika yang dihadapinya berhenti sampai di tingkat penyidikan saja. Selanjutnya, dikarenakan adanya hubungan publik figur dengan orang-orang berpengaruh, maka mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum.

Ketidakadilan ini bisa terjadi dalam berbagai tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Terkadang, publik figur yang terlibat dalam kasus narkoba mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan orang biasa, bahkan meskipun mereka telah melakukan tindakan yang sama atau lebih berat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap publik figur dan orang biasa, terutama dalam hal penangkapan, penahanan, dan penyidikan.

Selanjutnya, adanya perbedaan akses terhadap sumber daya dan bantuan hukum. Publik figur biasanya memiliki akses yang lebih mudah dan lebih banyak terhadap sumber daya dan bantuan hukum yang diperlukan dalam proses hukum, seperti: pengacara, ahli hukum, atau jasa konsultasi hukum. Sementara itu, orang biasa yang terlibat dalam kasus narkoba, seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan bantuan hukum tersebut, sehingga kesempatan orang biasa untuk mempertahankan diri dalam proses hukum menjadi lebih kecil (Baital, 2016).

Hambatan selanjutnya adalah adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap publik figur dan orang biasa dalam kasus narkoba. Publik figur seringkali dianggap sebagai simbol atau idola masyarakat, sehingga tindakan yang melanggar hukum, termasuk kasus narkoba, seringkali diterima oleh masyarakat dengan lebih toleran atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar.

Lebih lanjut, budaya suap dan damai ditempat serta budaya pengurusan tuntutan dan putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba sudah berkembang di masyarakat, baik dari sisi pelaku, apalagi publik figur yang mempunyai akses pendanaan, maupun dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH). Terdapat negosiasi pasal yang digunakan terhadap pelaku. Pasal "berat" yang digunakan lazimnya terdapat pada Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkoba. Pasal penggantinya adalah Pasal 127 UU Narkoba tentang penyalahguna narkoba yang ancaman hukumannya juga lebih ringan. Pasal ini juga kerap dijadikan alat negosiasi untuk rehabilitasi (Manurung et al., 2021).

Pada tahap penyidikan, tawaran "86" yang disodorkan antara lain bebas tanpa di-BAP, rehabilitasi, dan pasal yang diubah. Pada tahap dakwaan dan tuntutan, untuk mengubah pasal menjadi alat negosiasi bagi oknum jaksa yang menyidangkan untuk "memeras" pengguna narkoba. Sedangkan, vonis ringan atau rehabilitasi, menjadi motif bagi oknum hakim memeras atau menerima suap dari terdakwa kasus narkoba. Ketika di dalam penjara menjalani hukuman pun, para pelaku tindak pidana narkoba dipaksa membeli sejumlah fasilitas yang semestinya dibayar Negara. Begitu pula asesmen. Penilaian gratis guna mendapatkan rekomendasi rehabilitasi juga dijadikan alat pemerasan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab di Rutan ataupun Lapas. Dalam prosesnya, mulai dari asesmen, Tim Asesmen datang, sampai ke layanan rehabilitasi, sampai pasca-rehabilitasi, tidak dipungut biaya sama sekali, satu rupiah pun. Akan tetapi kenyataannya selalu saja ada pungutan-pungutan liar.

Ketika penyalahguna narkoba tertangkap tangan oleh Aparat Penegak Hukum, maka terdapat proses panjang yang harus dilaluinya sampai keluarnya suatu keputusan di tingkat pengadilan. Dalam proses tersebut, terbuka peluang berbagai oknum aparat penegak hukum meminta sejumlah uang untuk menghentikan kasus atau mengurangi masa hukuman. Berdasarkan Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, menyatakan bahwasanya median biaya yang dikeluarkan pelaku narkoba berkisar antara Rp. 6,5 juta s.d. Rp. 10 juta. Nilai maksimal tertinggi adalah Rp. 80 juta per orang. Di dalam penjara merupakan salah satu tempat yang potensial terjadinya transaksi keuangan dari para oknum. Para penyalahguna narkoba, ketika berurusan selama di penjara harus mengeluarkan antara Rp. 7 juta s.d. Rp. 10 juta per orang per tahun (Manurung et al., 2021).

Dalam penegakan hukum peradilan narkoba terjadi faktor kriminogen yang memberikan ruang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan, seperti pemerasan dan suap-menyuap. "Yang terpenting lagi bahwa kejahatan ini kan memberikan banyak peluang, uang yang beredar itu sangat banyak dan penjahatnya sudah memiliki sistem tertentu di dalam menangani ini. Jadi kalau dia katakan, dia diperas, menurut hemat saya, semuanya bagian dari sistem itu sendiri". Parahnya, kejahatan ini dilanggengkan oleh sikap masyarakat yang permisif dan enggan melapor. Ditambah lagi, budaya hukum belum tumbuh dengan baik. Ulah nakal oknum aparat penegak hukum ini terjadi lantaran lemahnya koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antara sistem peradilan pidana, yang terdiri dari perundang-undangan, penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Dari lima unsur itu, sistem perundang-undangan dinilai sudah kuat, sedangkan unsur penegak hukum menjadi prioritas pertama yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan temuan penelitian, dianalisis bahwasanya akar masalahnya terdapat dalam aturan pidana narkoba. Saat semua narkoba dilarang dan konsumennya dituduh sebagai pelaku kriminal, maka semakin subur pasar gelap narkoba, sekaligus pula menyuburkan jumlah konsumen narkoba yang dijerat pidana. Kondisi ini melemahkan posisi konsumen sehingga rentan dijadikan objek pemerasan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Hukum pidana narkoba mulai ditinggalkan dan beralih ke pengaturan atau pengelolaan narkoba. Langkah itu diyakini dapat memberantas pasar gelap narkoba.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan pertama, penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap pengguna narkoba dapat direhabilitasi berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI No. dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Kedua, penerapan asas *equality before the law* belum dapat berjalan efektif terhadap pelaku publik figur sebagai penyalahguna narkoba, bahkan terhadap publik figur, baik tuntutan maupun hukuman pidana penjara lebih berat lagi; Ketiga, penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum tindak pidana

narkotika terhadap pengguna narkotika di Indonesia terdapat hambatan-hambatan substansi, struktur, dan budaya. Hambatan substansi yaitu terdapat keanekaragaman frase "pengguna narkotika" dalam undang-undang narkotika, Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengandung makna multi-tafsir, dan terdapat sanksi pidana penjara terhadap "pengguna narkotika". Hambatan struktur yaitu aparat penegakan hukum umumnya, dan Hakim khususnya kurang menggali fakta-fakta persidangan. Hambatan budaya yaitu adanya pengaruh ketenaran publik figur, adanya perbedaan akses terhadap sumber daya dan bantuan hukum, adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap publik figur, dan adanya budaya suap dan damai di tempat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan sebaiknya, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dilakukan amandemen terkait frase "Pengguna Narkotika" yang berdampak pada dihukumnya pengguna narkotika dengan pidana penjara. Dalam mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya terintegrasi antara para *stakeholder*.

Referensi

- Affan, Heyder. "Mengapa 'banjir narkoba di Indonesia terus meningkat?"; diupload 27 Februari 2018, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses tanggal 03 Mei 2023.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(2), 137–152.
- Cicilia, Maria. "Artis Dengan Kasus Narkoba dari Hukuman Ringan Hingga Ancaman Mati"; <https://www.antaraneews.com/berita/918375/artis-dengan-kasus-narkoba-dari-hukuman-ringan-hingga-ancaman-mati> ., diakses tanggal 02 Desember 2022.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- Endri, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Fauzi, A. (2022). Hak Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum. *Probono and Community Service Journal*, 1(2), 39–46.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Fulthoni, R. A., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. *Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center*.
- Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 329–350.
- Ismayawati, A. (2011). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia). *Pranata Hukum*, 6(1).
- Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). Disparitas Putusan Hakim

- Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/PID. SUS/2019/PN. RAP dan Putusan NO. 626/PID. SUS/2020/PN. RAP). *Law Jurnal*, 2(1), 62–80.
- Manurung, M. Yusuf. "Jaksa Banding Vonis 9 Tahun Penjara Steve Emmanuel, Pengacara?", <https://metro.tempo.co/read/1228524/jaksa-banding-vonis-9-tahun-penjara-steve-emmanuel-pengacara>, diakses tanggal 02 Desember 2022.
- Mulyasari, F. (2021). *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Ramadhan, C. R. (2021). Kebijakan Pidana Keras Belum Tentu Cerdas: Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 364–384.
- Riono, S. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(1), 29–42.
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Position Of Narcotics Users And Readiness For Rehabilitation Facilities For Drug Abusers Narcotics By Law Number 35 Of 2009 On Narcotics). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(1), 45–63.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142.
- Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
